



WALIKOTA AMBON

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon : 0911-353546, 352003
Faksimilie : 0911-343969 Website : www.ambon.go.id
Kode Pos : 97126

Ambon, April 2025

Kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease;
3. Komandan Kodim 1504 Ambon ;
4. Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
5. Camat/Lurah/Raja/Kepala Desa se-Kota Ambon.

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.34/10/SE/2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES DI KOTA AMBON

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/C/508/2025 tanggal 20 maret 2025 tentang Kewaspadaan Terhadap Rabies yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat upaya pencegahan penyakit ini yang masih menjadi ancaman kesehatan publik. Secara umum Rabies merupakan penyakit menular akut pada sistem saraf pusat, disebabkan oleh virus rabies dan ditularkan melalui saliva serta Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR). Gejala pada hewan yang diduga Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang perlu diwaspadai antara lain :

- a. Air liur berlebih
- b. Gelisah, agresif
- c. Takut Cahaya
- d. Takut suara
- e. Takut Air
- f. Menggigit yang ada disekitarnya
- g. Menyendiri

Sedangkan untuk ciri-ciri dan gejala rabies pada manusia setelah masa inkubasi orang yang tertular virus rabies akan mengalami gejala antara lain :

- a. Demam dan tubuh lesu
- b. Merasa gejala-gejala seperti flu
- c. Sakit tenggorokan
- d. Otot melemah
- e. Kesemutan atau merasa terbakar di area gigitan
- f. Sakit atau nyeri kepala
- g. Mual dan muntah. Merasa gelisah
- h. Merasa bingung atau terancam tanpa ada penyebab
- i. Hiperaktif
- j. Halusinasi
- k. Insomnia atau gangguan tidur
- l. Pupil membesar
- m. Berkeringat
- n. Kesulitan menelan ketika makan atau minum serta produksi air liur berlebih
- o. Air mata menetes


Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bapak/Ibu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon yang dikoordinir oleh Sekretaris Kota Ambon untuk selalu meningkatkan Kewaspadaan terhadap Gejala serta Penanggulangan Rabies di Kota Ambon. Dikhususkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kesehatan selalu tanggap dan respon terhadap laporan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Monyet, Kera dan HPR lainnya) menindaklanjuti setiap kasus gigitan HPR yang dilaporkan oleh masyarakat maupun oleh Puskesmas setempat.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Persandian, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Raja, Kepala Desa dan Lurah se-Kota Ambon untuk selalu meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit rabies serta memberikan peningkatan wawasan, pengetahuan kepada masyarakat dengan beberapa point penting sebagai berikut :
 - a. Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, salah satu penyakit zoonosis yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies melalui gigitan hewan. Hewan utama sebagai penyebab penyebaran rabies adalah anjing, kelelawar, kucing, monyet dan kera.
 - b. Segera lapor apabila ada kasus gigitan oleh Hewan Penular Rabies ke aparat setempat, Puskesmas setempat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon
 - c. Meningkatkan tata cara pemeliharaan hewan peliharaan yang baik khususnya HPR (Hewan Penular Rabies). Langkah antisipatif seperti memelihara hewan dengan penuh kasih sayang, memberikan pemenuhan kebutuhan hewan peliharaan (makan minum, tidur dan kebutuhan hewan

pelihara lainnya), rutin memeriksakan hewan peliharaanya ke dokter hewan paramedik/Puskesmas Kota Ambon maupun klinik lainnya serta memberikan vaksinasi rabies secara rutin satu tahun sekali minimal usia 4 bulan.

- d. Upaya pencegahan dan pengendalian dini apabila terjadi kasus gigitan dari HPR, diantaranya segera melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon melalui petugas teknis peternakan apabila ada kasus gigitan atau ditemukan HPR yang mencurigakan, hewan dimasukan ke dalam kandang untuk dilakukan observasi oleh dinas terkait sedangkan untuk korban dari kasus gigitan luka gigitan segera di cuci dengan air mengalir memakai sabun antiseptik selama 10 - 15 menit, diberi alkohol atau yodium, dan segera ke puskesmas terdekat atau rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut.
 - e. Diwajibkan untuk semua pemilik Hewan Peliharaan (Anjing , Monyet dan Kucing) merawat dan memelihara dengan baik, apabila sang pemilik Hewan tidak mengijinkan Vaksinasi pada Hewan Peliharaannya maka pemilik tersebut bertanggung jawab utuh kepada korban gigitan termasuk adanya proses hukum oleh pihak korban.
3. - Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama lintas sektor Peningkatan jejaring komunikasi dan koordinasi lintas sektor untuk menguatkan upaya pencegahan melalui Vaksinasi secara rutin dengan syarat melampirkan Data Lokasi dan jumlah Populasi secara akurat melalui RT/RW setempat dan disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.
 4. Meningkatkan Biosafety atau Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan praktek PHBS saat memegang HPR dan sesudahnya agar tubuh terlindungi dari penyakit.
 5. Camat, Raja, Kepala Desa dan Lurah se-Kota Ambon didampingi oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat WAJIB meningkatkan pengawasan mobilisasi Hewan Penular Rabies (HPR) serta selalu memantau pergerakan atau lalu lintas HPR yang keluar masuk wilayah.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.


Drs. BODEWIN M WATTIMENA, M.Si